



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18-A/ KPTS /IV/ 2021**

TENTANG

**PENETAPAN BANK OPERASIONAL MASING-MASING KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat , maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, perlu ditetapkan Bank Operasional Masing-masing Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Bank Operasional Masing-masing Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 140/65/2021 tanggal 07 April 2021, perihal Penyampaian Daftar Nama Bank per Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bank Operasional Masing-masing Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bank sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan Dana Keuangan Desa dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 9 April 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kadis DPMPD	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :





1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Kadis DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 78.A/KPTS/IV/2021
TANGGAL : 9 APRIL 2021

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BANK OPERASIONAL MASING-MASING
KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA BANK	KECAMATAN	KET
1	BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	1. IBU SELATAN 2. SAHU TIMUR	
2	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	1. IBU 2. TABARU	
3	BANK MALUKU	1. JAILOLO 2. LOLODA	
4	BANK MANDIRI	1. JAILOLO SELATAN 2. JAILOLO TIMUR	
5	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	1. SAHU	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kadis DPMPD	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG